

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM TINDAKAN OTOPSI  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**RIZKY ARITAFIKA**

**02011381520280**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RIZKY ARITAFIKA  
NIM : 02011381520280  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**


**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM TINDAKAN OTOPSI  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Diuji Dan Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Januari 2019

Menyetujui,

Pembimbing utama,

  
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse  
NIP 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001



Dekan

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Aritafika  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 8 Januari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018

  
Rizky Aritafika

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Tindakan Otopsi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan**”. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan Penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Demikianlah apabila banyak kesalahan dalam Skripsi ini, Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2018

Rizky Aritafika

## **MOTTO**

***JANGAN BIARKAN HARI KEMARIN MERENGGUT BANYAK HAL HARI INI***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tuaku, Mama Papa tercinta**
- **Mbak Lia dan Danang**
- **Sahabat – sahabatku**
- **Almamaterku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya penulisan Skripsi ini saya selaku Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini Penulis disini akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Hormat dan terimakasih Penulis tunjukkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bunda Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana dan juga selaku Pembimbing Kedua.
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama.
8. Bapak Dedeng, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik.

9. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tua, Papa (Asrul Hanafi) dan Mama (Rara Rita Kusumaningrum) yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya.
11. Saudara/i ku, Mbak Lia dan Danang yang selalu membuat keheningan menjadi keributan.
12. Keluarga Besar di Jogja (Alm. Mbah Kung, Mbah Uti, Om Kelik, Om Nanang, Tante Wili, Tante Shanty, beserta sepupuku Mas Ichad, Alma, Patih, Qila, Dzaki dan Dzaka)
13. Himas FH Unsri yang telah membuat diriku menjadi seorang yang bertanggungjawab dan berkomitmen.
14. Sahabat-sahabatku yang selalu ada, Husnul, Fira, Dwi, Rachem, Wilman, Tredy, Mondan, Gusty, Sutan, Yogi, Wakdom, Hafiz, Erry, Awang. Karena kalian aku merasa tak pernah sendiri.
15. My Old Partner Meyva Deri Anggraini dan Sucyati Handayani beserta “The Same-same” yang memberikan kegembiraan pada masanya.
16. Iman dan Kia yang dalam waktu beberapa saat menemani dikala diriku gabut dan selalu siap dikala dibutuhkan.
17. Adik-adik Himas FH dan juga kakak-kakak Himas FH beserta Alumni yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

18. Wak Mimi, Wak Kap, Yuk Rini, Kak Enan yang telah memberikan pengalaman berharga dan tak pernah terlupakan.
19. Wak Ya, Wak Tin, Wak Jhon, Wak Ani, Tek War, Tek Isma, Yuk Shanty, Yuk Yeni, dan Kak Yanto untuk kasih sayang yang tulus dimasa-masa sulit.
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang juga berpengaruh selama masa kuliah.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang lebih kepada mereka serta dikabulkan doa dan cita-cita yang mereka impikan, semoga selalu diberikan kelimpahan nikmat dan selalu dilindungi di setiap langkah dimanapun mereka berada. Semoga apa yang kita kerjakan serta hasilkan dapat bermanfaat untuk orang banyak, Aamiin.

Palembang,

2018

Rizky Aritafika

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan .....	18

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	18
2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Posistif ...	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan .....	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Otopsi .....	30
1. Pengaturan Otopsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	30
2. Pengaturan Otopsi menurut Ilmu Kedokteran .....	38
3. Pembagian Otopsi .....	40
4. Fungsi Otopsi dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia .....	42
<b>BAB III</b> <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Efektivitas Tindakan <i>Otopsi</i> Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan.....	45
B. Faktor Penghambat Efektivitas Tindakan <i>Otopsi</i> Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan .....	65
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN</b> .....	


## ABSTRAK

Nama : Rizky Aritafika  
NIM : 02011381520280  
Judul : Efektivitas Tindakan *Otopsi* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada  
Tingkat Penyidikan


Dalam suatu pembuktian dalam tingkat penyidikan *otopsi* merupakan hal yang yang penting untuk dilakukan guna membuat terangnya suatu tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) yakni “ dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Efektivitas tindakan *otopsi* terhadap tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan merupakan hal yang efektif untuk dilakukan guna membuat terangnya suatu tindak pidana. Adapaun faktor-faktor penghambat yang ditinjau dari faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Pasal 134 KUHAP ayat (2) mengenai keluarga menolak diadakannya bedah mayat atau *Otopsi*, sebaiknya dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang konsekuensi yang jelas terhadap keluarga yang menolak dilakukan bedah mayat untuk kepentingan peradilan.

***Kata Kunci:*** *Otopsi, Penyidikan, tindak Pidana Pembunuhan*

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,S.M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## **BAB I**

### **EFEKTIVITAS HUKUM DALAM TINDAKAN *OTOPSI* TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, terlebih lagi kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena merupakan masalah maka ia harus diberantas, dalam arti mencegah perluasan dari bahaya, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, terutama Polisi.<sup>1</sup>

Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat. Dengan demikian semakin banyak pula kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dapat berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya didasari satu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik kecemburuan, dendam, dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Palembang: Pustaka Megister Semarang, 2017, hlm 70.

<sup>2</sup>Wikipedia, "pembunuhan" diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> tanggal 30 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

Dalam pengungkapan tindak pidana pihak kepolisian tentunya melakukan penyelidikan terlebih dahulu seperti melihat Tempat Kejadian Perkara, memeriksa keterangan saksi-saksi dan memeriksa penemuan barang-barang atau apapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti seperti yang tertera pada Pasal 184 (1) KUHAP<sup>3</sup> “yang dimaksud dengan alat bukti adalah : 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa”.

Dalam mengungkap suatu perbuatan tindak pidana khususnya pembunuhan maka pihak kepolisian berperan dalam segala prosesnya terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan digunakan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Sedangkan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>4</sup>

Dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan matinya seseorang dengan tidak adanya suatu kewajaran atau dengan kata lain adanya penyebab pasti dalam kematian tersebut maka peranan POLRI sebagai penyidik wajib melakukan suatu tindakan yaitu *otopsi* kepada jasad/mayat korban dengan maksud untuk membuatnya

---

<sup>3</sup>Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri, 2016, hlm 76.

suatu perbuatan pidana yang dilakukan. *Otopsi* itu sendiri merupakan suatu bukti yang dapat menyatakan apakah korban ini dibunuh atau melakukan bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena suatu penyakit. *Otopsi* adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab-akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 19 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kepolisian Resor Kota Palembang terdapat 30 kasus Tindak pidana Pembunuhan yang berhasil diungkap oleh penyidik pada Tahun 2017, dan 10 kasus tindak pidana pembunuhan pada tahun 2018 pada kurun waktu bulan Januari – bulan Juni 2018.<sup>5</sup> Akbp. Prasetyo Rahmat Purboyo, S.Ik., M.H mengatakan bahwa pada *otopsi* atau bedah mayat yang dilakukan haruslah melalui prosedur dan peraturan yang berlaku. Salah satunya dengan mendapatkan izin dari keluarga korban. Mengingat pada Pasal 134 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengharuskan adanya izin dari keluarga korban terlebih dahulu dalam proses bedah mayat/*otopsi*. Ketentuan tentang *otopsi* diatur pada Pasal 133 KUHP :<sup>6</sup>

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang

---

<sup>5</sup> Data awal dari hasil wawancara pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB di Kepolisian Resor Kota Palembang.

<sup>6</sup> Pasal 133 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Hal yang menjadi sorotan penulis ialah yang terjadi pada kasus Wayan Mirna Salihin yang kematiannya diduga akibat racun dari minuman *ice coffee vietnam* saat bersama sahabatnya Jessica Kumala Wongso. Alhasil, Majelis Hakim akhirnya memutus Jessica terbukti bersalah meracuni Mirna melalui *ice coffee vietnam* yang mengandung zat sianida meski tanpa melalui proses *otopsi* terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Adapun Pasal 134 KUHAP yang berbunyi:<sup>8</sup>

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan penyidik wajib dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-undang ini.

Hal ini yang menjadi hambatan bagi penyidik untuk melakukan *otopsi* yang seharusnya dilakukan menjadi tidak dapat dijalankan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan pembuktian dalam persidangan. Padahal telah jelas dikatakan sebelumnya bahwa *otopsi* itu sendiri bertujuan untuk membuat terangnya suatu

---

<sup>7</sup> Hukum Online, “Kematian Tidak wajar mutlak Perlu Otopsi”, diakses dari [m.humonline.com/berita/baca/lt5880b909a0ec3/pakar—kematian-tidak-wajar-mutlak-perlu-otopsi](http://m.humonline.com/berita/baca/lt5880b909a0ec3/pakar—kematian-tidak-wajar-mutlak-perlu-otopsi), pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.46 WIB.

<sup>8</sup> Pasal 134 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

peristiwa pidana. *Otopsi* yang dilakukan menjadi tidak efektif dikarenakan banyaknya hambatan/faktor yang menghalangi suatu tindakan *otopsi* oleh penyidik yang bekerjasama dengan dokter forensik. Apabila penyidik menganggap bahwa *otopsi* perlu dilakukan sebagai pembuktian maka dalam hal ini pembedahan mayat memang harus dilakukan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana dan memperjelas proses penyidikan. Akan tetapi adanya hambatan-hambatan salah satunya penyidik terhalang oleh keluarga korban yang menolak *otopsi* untuk dilakukan padahal penyidik telah melakukan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Sehingga proses pembedahan tidak dapat dilakukan dan hanya melewati proses *otopsi* pada bagian luar saja.<sup>9</sup>

Dalam usaha pencarian kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat 2<sup>10</sup> yang menyatakan “tiada seorang jupun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan”.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Akbp. Prasetyo Ahmad Purboyo, S.H.,S.ik di Polresta Palembang pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul.10.00 WIB

<sup>10</sup>Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Adapun kasus di Kota Palembang sendiri pada tahun 2010 pernah ditemukan mayat yang bernama Arsep didalam rumahnya. Dugaan awal pihak penyidik Arsep tewas karena bunuh diri. Akan tetapi pihak kepolisian meminta kepada pihak keluarga korban untuk dilakukan *otopsi* dan pihak penyidik kepolisian forensik melakukan pembedahan pada tubuh korban dan hasil menunjukkan limpa korban pecah yang diakibatkan cairan. Pihak penyidikpun menyatakan penyebab korban tewas karena diracuni.<sup>11</sup>

Dari kasus diatas dapat dikatakan apabila tidak dilakukan *otopsi* pada penemuan mayat tersebut penyidik tidak akan pernah mengetahui penyebab pasti kematian korban. Artinya begitu penting suatu tindakan *otopsi* yang harus dilakukan ini guna mengetahui penyebab pasti kematian. Dan menjadikan suatu pembuktian yang konkrit di persidangan nantinya. Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin salah satunya dengan melakukan bedah mayat. Sehingga pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu

---

<sup>11</sup> Detik.com, "Wartawan Sriwijaya Post Tewas Diracun", diakses dari <https://m.detik.com/news/berita/d-1442727/wartawan-sriwijaya-post-tewas-diracun>. Tanggal 27 September 2018 pukul 12.54 WIB.

maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas tindakan *otopsi* pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat tindakan *otopsi* pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap hal ataupun kegiatan yang dilakukan seseorang sudah tentu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang berguna untuk kelompok maupun tujuan yang berguna untuk pribadi atau perorangan, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah efektivitas tindakan *otopsi* pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat efektivitas tindakan *otopsi* pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan.

---

<sup>12</sup> Syariffudin Petanasse, *op cit*, hlm. 186.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila dilihat dari beberapa aspek tujuan penelitian maka penulis mengharapkan ada beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis, adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ilmu pengetahuan hukum yang lebih baik tentang Efektivitas Tindakan *Otopsi* Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan.
2. Secara Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan untuk aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap permasalahan mengenai efektivitas tindakan *otopsi* terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan dan apa saja faktor penghambat efektivitas tindakan *otopsi* terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan. Adapun pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar penulis terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan.

## F. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam penulisan skripsi ini yaitu :

### 1. Teori Penegakan hukum

Penegak hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup> Menurut Josep Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro.<sup>14</sup> Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut harus ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatas dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan individual;

---

<sup>13</sup>Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 1998, hlm 32.

<sup>14</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Pengantar Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta Pusat: Keadilan dan Pengabdian Hukum,1994, hlm.76.

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

## 2. Teori Pembuktian

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas semua peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran atas semua peristiwa. Pembuktian mengandung arti bahwa benar atau peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>15</sup>

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 273.

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, menilai suatu pembuktian.<sup>16</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

---

<sup>16</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni: 1. *Non Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan; 2. *Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi); 3. *Live Case Study*, merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas tindakan *otopsi* terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan.

### 2. Sumber Data

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 134.

Sumber data yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian berdasarkan wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di Polresta Palembang.

b. Data Skunder

Data normatif umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undang ( UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), perjanjian, dan peraturan lain yang masih berhubungan dengan masalah yang akan dibalas dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum skunder, yaitu semua punlikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; dan komentar-komentar atas putusan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, majalas, surat kabar, dan sebagainya. Bahan non hukum

yang dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan metode pengambilan data antara lain:

- a. Studi pustaka, diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pungutan liar.
- b. Studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara data lapangan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang ditentukan.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan untuk menulis skripsi ini ialah di Kepolisian Resor Kota Palembang.

### 5. Populasi dan Sample Penelitian.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi

sensus sedangkan sampel sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.<sup>18</sup>

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah petugas kepolisian yang berada di Kepolisian Resor Kota Palembang.

Kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang dianggap dapat mewakili populasinya untuk dilakukan wawancara.

Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Dalam pengambilan sample terdapat teknik sampling yang merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.<sup>19</sup>

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wakil Ketua Polisi Resor Kota Palembang Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu I, Jakabaring, Palembang.
2. Kepala Satuan Reskrim Umum POLRESTA Palembang Jl. Gub H. Bastari, 8 Ulu I, Jakabaring, Palembang.
3. Kepala Unit Pidana Umum (Pidum) POLRESTA Palembang Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu I, Jakabaring, Palembang.

---

<sup>18</sup> Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kudus: FKIP Universitas Muria Kudus, 2007.

<sup>19</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

4. Penyidik POLRESTA Palembang terdiri dari 3 orang yang bertugas pada bagian resor kriminal Polresta Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu I, Jakabaring, Palembang.

Metode yang akan digunakan adalah metode *Jugmental* atau *Purposive Sampling*, tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam unsur-unsru dari sampel tersebut.<sup>20</sup> Alasan Pemilihan metode sampel ini adalah :

1. Sering terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan pada wilayah hukum kota Palembang khususnya di Kepolisian Resor Kota Palembang.
2. Terdapat banyak hambatan-hambatan dalam proses penyidikan oleh kepolisian Kota Palembang terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi sehingga menyulitkan penyidik dalam proses pembuktian di peradilan salah satunya melakukan *otopsi* pada mayat yang matinya tidak wajar.

Penerapan tata cara *Sampling* tersebut, mempunyai beberapa keuntungan, misalnya :<sup>21</sup>

1. Tata cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara *random*, sehingga lebih mudah dan tidak banyak menelan biaya. Kadang-kadang tata cara ini

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm.196.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 196.

disamakan dengan *Quota Sampling*, perbedaannya adalah antara lain, bahwa pada tata cara ini peneliti lebih banyak menaruh perhatian pada unsur-unsur yang harus masuk didalam sampel yang ditariknya.

2. Tata cara ini menjamin keinginan peneliti, untuk memasukan unsur-unsur tertentu kedalam sampelnya.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian untuk ditarik kesimpulan sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut maka data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, tahap berikutnya adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan dengan metode Deduktif. Yaitu cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Amir Ilyas, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang education
- Amri Kamil, 2015, *Bagaimana membongkar kasus kejahatan pembunuhan*, Jakarta : PT. Margi Wahyu.
- Bambang Purnomo, 1998, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indah.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakara : Penerbit Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditia Bakti.
- IR. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Mandar Maju.
- Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Mardjno Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Pengantar Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Margono, 2004, *Metodolgi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan*

*KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.

Prihatin Effendi, 2017, *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*

Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Seleka Hukum Pidana dan Krminologi*, Bandung: Mandar Maju.

R. Soesilo, 1985, *Teknik Berita Acara Ilmu Pengetahuan dan Laporan*, Bogor: Politea.

Sabar Rutoto, 2007, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kudus: FKIP Universitas Muria Kudus.

Satjipta Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Penerbit Sinar Baru.

Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).

\_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali.

Syarifuddin Pettanasse, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri.

\_\_\_\_\_, 2017, *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Megiser Semarang.

Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta : Djambatan.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Penerbit Refika Aditama

## B. Jurnal-Jurnal

Ameli Fransiska Rompas. 2015. Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Lex Societates*. 3(1): 117

Prihatin Effendi. 2017. Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Journal Unigres*. 5(2): 109.

Ewis Meywan Batas. 2016. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Jurnal Unsrat*, 5 : 119.

Indra Makie. 2016. Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHP. *Jurnal Unsrat*. 4(5): 141.

Mukhlis R. 2013. Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-delik Diluar KUHP. *Jurnal Hukum*. 3(1): 5-6.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Kapolri No. Pol: Ins/E/20/IX/75 Tentang Tata Cara Permohonan dan/atau Pencabutan *Visum et Repertum*, butir 6.

## D. Internet

Car Magz, “*Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP*”, diakses dari <https://www.suduthukum.com/2014>, pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 16.42 WIB.

Digilib.unila.ac.id, “BAB”, diakses di <https://www.google.co.id/digilib.unila.ac.id/21224/17/BAB> pada tanggal 3 November 2018 pada pukul 11.07 WIB.

Fauzan Budi Prasetya, "*Seperti ini Proses Otopsi Mayat Untuk Cari Tahu Penyebab Kematian*" diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/proses-otopsi-mayat/> Pada tanggal 12 Desember 2018, Pukul 23.07 WIB.

Hukum Online, "*Kematian Tidak Wajar Mutlak Perlu Otopsi*", diakses dari [m.hukumonline.com/berita/baca/lt5880b909a0ec3/pakar-kematian-tidak-wajar-mutlak-perlu-otopsi](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5880b909a0ec3/pakar-kematian-tidak-wajar-mutlak-perlu-otopsi) , pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.46 WIB.

Hukumonline.com, "*Penerapan Asas In Dubio Pro Reo*" diakses dari <https://m.hukumonline.com/Penerapan-Asas-In-Debio-Prereo/> pada tanggal 13 Desember 2018 Pukul 7.56 WIB.

Jonggi Mathias Tamba, "*Pembahasan Otopsi*" , diakses dari <https://www.scribd.com/document/>, pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.35 WIB.

Kompas.com, "*Anggapan Keliru Tentang Otopsi di Masyarakat*", diakses di <https://olahraga.kompas.com> pada tanggal 7 November 2018 Pukul 09.18 WIB.

Sripoku.com "*BREAKING NEWS : Ditemukan Mayat Perempuan Tanpa Identitas, Diduga Dibunuh di Kawasan Jakabaring*", diakses di <http://palembang.tribunnews.com/2018/11/02>, pada hari Kamis Tanggal 8 November 2018 pukul 10.20 WIB.

Wikipedia, "*Pembunuhan*" diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> tanggal 30 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

Wikipedia, "*Pengamatan atau Observasi*" diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/pengamatan> pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 23.15 WIB.